

Payung Hukum dalam Melindungi dan Mewujudkan Program Percepatan Penurunan Angka *Stunting* oleh Pemerintah Indonesia

dr. Dhanis Sartika
Universitas Katolik Soegijapranata, Indonesia
22c20123@student.unika.ac.id

Abstrak

Periode pertumbuhan dan perkembangan terpenting dari seorang manusia yang dilahirkan sangat bergantung terhadap 1000 hari pertama kehidupan, diawali dari terbentuknya janin hingga mencapai usia 23 bulan. Apabila seorang anak yang dilahirkan terdeteksi memiliki permasalahan gizi, salah satunya *stunting* dapat terdeskripsikan melalui grafik pertumbuhan anak yang diterbitkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO, *World Health Organization*) menampakkan nilai Z dari hasil perbandingan tinggi badan atau panjang badan seorang anak dengan usianya saat dilakukan pemantauan menghasilkan nilai standar deviasi lebih kecil dari ($<$) -2. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang digaungkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia dapat memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing tidak hanya di dalam negerinya sendiri tetapi hingga ke mancanegara, untuk mewujudkan impian tersebut Indonesia diharuskan mencapai target untuk menurunkan angka *stunting* di Tahun 2024 sebesar 14% berdasarkan uraian yang tercantum di dalam Pasal 5 (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Akan tetapi mewujudkannya tidak mudah bagi beberapa daerah di Indonesia, salah satunya yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Balikpapan yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, angka penderita *stunting* bukannya menunjukkan penurunan malah berbalik arah pada periode pencatatan mulai Bulan Januari hingga Juni tahun 2023 sebesar 1541 kasus. Apabila dibandingkan dengan temuan kasus *stunting* di tahun 2022 pada rentang bulan yang serupa kasusnya sebesar 1483 buah. Untuk mencegah perburukan kasus *stunting*, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menerapkan anggaran terbarukan di Tahun 2023 sejumlah Rp 34.15 triliun dengan didukung oleh beberapa Kementerian yang saling bersinergi dalam memberikan intervensi spesifik dan sensitif. Apabila harapan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menekan kasus *stunting* gagal, dapat dinyatakan mencederai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang bagi seorang anak sehingga kesehatannya pun tidak dapat direalisasikan. Oleh karenanya, makalah ini dituliskan dengan tujuan untuk memperlihatkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam mendukung keberhasilan dalam menekan termasuk bila memungkinkan menurunkan jumlah penderita *stunting* di Indonesia. Adapun bentuk penelitian dalam penulisan artikel ilmiah ini memanfaatkan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik

Kata kunci: anak, hukum, intervensi, *stunting*, tumbuh-kembang

Abstract

The most important period of growth and development as human being who is born, depend on the first 1000 days of life, begun with the formation of the fetus until reaching 23 months of age. When a child is born and detected having nutritional problems, such as stunting, it can be described through the child growth chart which is publisher by the World Health Organization (WHO), showing the Z value from the comparison between child's height or body length with his age while monitoring, produces standard deviation value smaller than ($<$) -2. The Republic of Indonesia, based on Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) proposed by the government Republic of Indonesia under the leadership of Joko Widodo as a president that has target Indonesia can have human resources (HR) that are able to compete not only within its county but also abroad. To reach this dream, Indonesia is required to achieve the target by reducing the stunting rate by 14% in 2024 based on the description containe in Article 5 (1) of Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. However, making this happen is not easy for several regions in Indonesia, one of the cities which faces the problem is Balikpapan, located in East Kalimantan Province. Instead of showing a decline, the number of stunting sufferers has reversed direction in the recording period from January to June 2023, amounting to 1541 cases. When compared with the findings of stunting cases in 2022 in the same month, there were 1483 cases. To prevent the worsening of stunting cases, the Indonesian Government has actually implemented a renewable budget in 2023 amounting to IDR 34.15 trillion, supported by several Ministries who are synergizing with each other in providing specific and sensitive interventions. If the hopes set by the Indonesian Government to reduce cases of stunting fail, it could be said to harm a child's right to live, grow and develop so that his or her welfare cannot be realized. Therefore, this paper was written with the aim of showing the form of legal protection provided to support success in suppressing, including if able reducing the number of stunting sufferers in Indonesia. The form of research in writing scientific articles utilizes qualitative research methods which are descriptive analytical in nature

Keywords: children, law, intervention, stunting, growth-development

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menetapkan program yang ditunjukkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam kurun waktu tertentu, yaitu 5 (lima) tahun yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN terbaru yang diterbitkan di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pelaksanaannya berlaku dimulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan slogan utamanya “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”. Salah satu permasalahan yang diangkat ialah *stunting*. Problem *stunting* memiliki tingkat kesulitan tersendiri karena tidak hanya terkait bagaimana pengelolaan sumber daya pangan dari pusat hingga daerah bahkan hingga akhirnya dapat dikonsumsi setiap kalangan, turut juga permasalahan pemahaman orang tua bagaimana melaksanakan pola asuh yang baik, kesehatan lingkungan, kemampuan menyediakan gizi yang cukup bagi seluruh anggota keluarganya dan tingkat pemahaman yang rendah mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga ke depannya bagi remaja.

Rekam jejak permasalahan *stunting* di Indonesia didapat tidak hanya dari Survei Status Gizi Indonesia yang dilakukan secara berturut-turut pada tahun 2019, 2021 dan 2022, tetapi juga dipelajari melalui Riset Kesehatan Dasar edisi 2013 dan 2018 yang menunjukkan tren positif keberhasilan walau belum mencapai target yang ditetapkan WHO, < 20%.¹ Angka yang diterbitkan dari hasil survei atau riset tersebut secara berurutan 37.6% (tahun

2013); 30.18% (tahun 2018); 27.7% (tahun 2019); 24.4% (tahun 2021); 21.6% (tahun 2022).¹ Hal ini membuat Pemerintah Indonesia memasang target untuk dapat menurunkannya hingga 19%. Atas target yang telah dicanangkan, maka Pemerintah juga menentukan arah kebijakan dan strateginya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dalam RPJMN IV 2020-2024 dengan berfokus pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan memacu peningkatan upaya promotif dan preventif dengan dukungan berbentuk inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki gizi masyarakat, sehingga tidak hanya bersifat kuratif dan rehabilitatif saja.² Dikarenakan permasalahan gizi masyarakat di Indonesia bersifat ganda, dalam artian tidak hanya *stunting* tetapi menyertakan adanya jaminan untuk ketersediaan asupan gizi makro dan mikro bagi ibu hamil dan anak di bawah usia 2 tahun, penguatan advokasi, komunikasi sosial, penerapan gaya hidup bersih dan sehat dengan mendorong pemenuhan gizi secara seimbang berbasis konsumsi pangan, penguatan sistem surveilans gizi, peningkatan keilmuan ibu dan keluarga dalam memberikan asuhan, tumbuh dan kembang anak beserta gizi yang diberikan, penyesuaian penerapan asuhan gizi didasarkan kemampuan masing-masing daerah sehingga komitmen tetap terpatri dalam melakukan intervensi perbaikan gizi dan bersikap sigap apabila terjadi kondisi darurat untuk memperbaiki status gizi.

Intervensi gizi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penurunan angka *stunting* di

¹ Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Buku Saku: Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2022

² Kementerian PPN/Bappenas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas; 2019

Indonesia diklasifikasikan ke dalam 2 bentuk yaitu bersifat spesifik dan sensitif.³ Intervensi gizi spesifik dalam penanganan *stunting* ditandai dengan kegiatan yang menasar langsung pada kejadian *stunting* seperti asupan makanan, penyakit menular, penyakit akibat infeksi, status nutrisi ibu dan kesehatan lingkungan. Sedangkan pada intervensi gizi sensitif terkait aktifitas yang dipelopori bukan dari Kementerian Kesehatan saja. Bentuk kegiatan intervensi gizi sensitif dicontohkan dalam bentuk penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, keterbukaan akses pelayanan gizi dan kesehatan, tingkat kepedulian, kesadaran, komitmen dan praktek pengasuhan gizi ibu dan anak, dan ketersediaan akses pangan yang bergizi. Untuk mendukung keberhasilan intervensi penurunan *stunting* diperlukan pelaksanaan yang menggunakan pendekatan secara holistic, integratif, tematik dan spasial. Dengan kata lain, Pemerintah Indonesia wajib memfokuskan lokasi (kabupaten, kota atau desa) yang ingin diturunkan atau dicegah kasus *stunting*-nya. Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia tersebut biasanya ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang menjadi bahan diskusi dalam jurnal diantaranya:

1. Bagaimana perkembangan prevalensi kasus *stunting* di Indonesia?
2. Faktor apa saja yang menjadi pemicu perkembangan *stunting* di Indonesia?

3. Bagaimana peraturan perundang-perundangan di Indonesia dalam menekan laju peningkatan kasus *stunting*?
4. Tindakan apa sajakah yang diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengatasi kasus *stunting*?

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penulisan jurnial ilmiah ini, diputuskan untuk mempergunakan metode penelitian berupa yuridis normatif. Adapun tujuan penggunaannya adalah menelusuri bentuk tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya Kota Balikpapan yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur dalam menangani kasus *stunting*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Epidemiologi *Stunting*

Pemerintah Indonesia memiliki permasalahan yang cukup serius untuk dihadapi sebelum memperoleh kemajuan di tingkat nasional maupun internasional berbentuk permasalahan gizi yang disebut dengan *stunting*. Pada kenyataannya *stunting* juga menjadi permasalahan bagi berbagai negara yang ada di dunia, baik negara maju, berkembang maupun negara tertinggal. Berdasarkan data yang dimiliki oleh WHO, *World Health Organization*, pada tahun 2020 ditemukan 149,2 juta atau 22.2% kasus *stunting* di dunia.⁴ Sebaran kasus *stunting* di dunia diantaranya Asia menempati posisi pertama dengan jumlah anak yang mengidap *stunting* sebanyak 79 juta jiwa, (52.9%), peringkat ke-2 jatuh pada anak-anak yang bertempat tinggal di

³ Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota. Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional; 2018

⁴ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana Stunting

Benua Afrika dengan jumlah penderita *stunting* 61.4 juta jiwa (41.1%) dan persentase paling kecil penderitanya ialah Amerika Latin 5.8 juta anak yang *stunting* (3.8%). anak-anak yang berada di Kawasan Asia Tenggara menjadi penderita *stunting* terbesar saat ini.³




Gambar 1. Prevalensi Stunting pada Anak Usia Bawah Lima Tahun Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018

Sumber: Comini Debora. Situasi Anak di Indonesia-Tren, Peluang dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. Jakarta: UNICEF; 2020

Pemerintah Indonesia sebenarnya sangat khawatir karena saat ini berkedudukan di urutan ke-2 menempatkan negara ini di tempat ke-2 yang kegagalan penanganan *stunting* dari seluruh negara yang berada dalam kelompok ASEAN (*Asian South-East Asian Nations*) setelah Timor Leste pada pelaporan tahun 2022. Kondisi ini serupa dengan laporan yang dibuat oleh UNICEF (*United Nation Children's Fund*) pada tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Indonesia menempati urutan tertinggi ke-2 untuk prevalensi *stunting* di kawasan ASEAN.⁵

Jika dilakukan penelusuran, data *stunting* di Indonesia yang tidak mengalami perbaikan secara signifikan, bahkan terdapat salah satu kotanya malah terjadi peningkatan kasus *stunting* adalah Kota Balikpapan yang berada di bawah

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Prevalensi balita *stunting* di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 23.9%. Kota Balikpapan yang dinyatakan mengalami peningkatan prevalensi *stunting* dari tahun 2022 jumlah temuan kasus *stunting* sebesar 1483 menjadi 1541 pada tahun 2023. Hal ini tentunya sangat mengecewakan bagi pemerintah Kota Balikpapan yang pada tahun 2021 sempat berhasil menurunkan angka kasus *stunting* menjadi 1892 dibanding 1 tahun sebelumnya memiliki jumlah kasus 2412 buah



Gambar 2. Prevalensi Balita Stunting (Panjang Badan Dibanding Umur) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Sumber Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Buku Saku: Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2022

Angka temuan *stunting* semakin tumbuh dengan pesat ketika dunia harus berperang mengatasi penyakit yang dapat ditularkan melalui udara yang dikenal sebagai COVID 19. Pemicu yang berperan memperparah jumlah angka kesakitan atau kematian akibat *stunting* di era COVID 19 tersebut adalah keterbatasan akses terhadap pangan yang diperuntukkan untuk memenuhi dan meningkatkan status gizi. Data yang kita miliki tersebut jika dilakukan pengolahan data lebih lanjut dengan menambahkan data terkait angka kejadian *wasting* yang juga penilaiannya dilakukan pada anak usia kurang dari 5

⁵ Qorina Izza. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Sebagai Masa Depan Bangsa untuk Indonesia Maju. Prosiding Seminar

Nasional: Menjadi Mahasiswa yang Unggul di Era Industri 4.0 dan Society 5.0. 28 Desember 2019


tahun akan berubah fungsi menjadi sebuah indikator yang disebut dengan *Global Hunger Index* (GHI). Berdasarkan indikator tersebut, Indonesia menempati posisi ke-73 dari 116 negara dengan tipe GHI yang moderat.¹

Jumlah balita di Indonesia pada tahun 2018 diketahui mencapai 22.4 juta jiwa dengan perkiraan setiap tahunnya terdapat 5.2 juta wanita yang hamil diikuti dengan angka kelahiran sebesar 4.9 juta jiwa. Dengan meminjam angka-angka tersebut, dinyatakan bahwa 3 dari 10 balita di Indonesia mengalami *stunting*.⁶ Untuk mengetahui jumlah penderita *stunting* di Indonesia maka dilakukanlah Riset Kesehatan Dasar di tahun 2018 dengan perolehan data *stunting* sebesar 29.9% pada kelompok anak berusia di bawah 24 bulan. Interpretasi angka ini, menjadikan Indonesia dinilai belum mencapai target yang ditetapkan oleh WHO sebesar < 20%. Hal ini dilatarbelakangi masih rendahnya pemberian ASI eksklusif pada bayi baru lahir hingga usia 6 bulan, belum seluruh Ibu yang menyusui melanjutkan pemberian ASInya hingga anak mencapai usia 24 bulan, ketidaksesuaian pemberian makanan pendamping ASI dengan tingkat kebutuhan gizi anak dan penggunaan alat makan yang tidak dilakukan pembersih dengan cukup baik. Perlu diingat bahwa seorang anak yang menderita *stunting* mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terinfeksi dan apabila terserang maka akan mengalami kesulitan dalam proses penyembuhan penyakit yang mungkin saja berujung pada kematian.³

Etiologi *Stunting*

⁶ R Bimo Satrio R, Utomo Bagus Satrio, Pucy Sedy, et al. *Warta Kesmas: Cegah Stunting Itu Penting*. Ed ke-2. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2018

Untuk memperoleh pembahasan lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab *stunting*, berikut ini adalah hasil penelusuran penelitian yang telah dilakukan di dalam dan luar negeri.^{7,8}



Gambar 3. Infografis Definisi Stunting

Sumber: https://puskestanahputih.rohilkab.go.id/po-content/uploads/stunting-01_1.jpg

- a. **Genetika**
Gen menjadi salah satu faktor penting yang tidak dapat dimodifikasi oleh apapun. Diketahui dari hasil analisa, gen yang dibawa oleh kromosom seorang ayah dan atau ibu turut menjadi penentu apakah seorang anak dapat mengalami *stunting* atau sebaliknya. Pernyataan ini diperkuat dari penelitian yang dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah, dan meta analisis yang dilakukan pada tahun 2016
- b. **Status ekonomi**
Pada umumnya kita menemukan kesimpulan dari suatu penelitian yang menyatakan, standar ekonomi suatu keluarga dapat mempengaruhi daya belinya terhadap makanan dan minuman yang memiliki nilai gizi terbaik. Padahal tidak sepenuhnya benar, karena harga pangan di

⁷ Syarial. Kenali *Stunting* dan Cegah. Padang: Universitas Andalas. h 13-23. ISBN: 978-623-345-687-6

⁸ Comini Debora. *Situasi Anak di Indonesia-Tren, Peluang dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jakarta: UNICEF; 2020

Indonesia sebenarnya masih lebih mudah untuk dijangkau bahkan dapat dengan mudah dibudidayakan suatu keluarga dengan keberagaman varietasnya. Jika kita perluas lagi, mungkin saja ada faktor lain yang menjadi penyebab rendahnya daya beli bahan pangan, misalnya saja cara pengasuhan yang tidak tepat, rendahnya tingkat pengetahuan tentang gizi, kurangnya kreatifitas dalam pengolahan sumber pangan, minimnya tingkat kesabaran dalam menyediakan makanan yang bergizi, doktrin bahwa makanan atau minuman yang sehat dan bergizi memiliki harga penjualan yang mahal hingga pada keterbatasan waktu untuk menyediakan makanan sendiri bagi anggota keluarga hingga diputuskan untuk membeli panganan atau minuman dari luar

c. Jarak kelahiran

Pengaturan jarak kelahiran yang kurang dari 2 tahun meningkatkan resiko kejadian *stunting* menjadi 18 kali dibandingkan dengan anak tunggal, sedangkan antar anak yang dilahirkan bila berjarak minimal 2 tahun atau lebih memiliki resiko *stuntingi* sebesar 4.6 kali dibandingkan anak tunggal, menurut analisa multivariat. Kondisi ini memunculkan kesimpulan dari Andrea M Rehman bersama teman-temannya bahwa untuk menurunkan *stunting* paling sedikit seseorang hanya memiliki satu orang saudara kandung yang harus berjarak kurang dari 3 tahun

d. Riwayat BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)

Seorang bayi yang dikethui memiliki riwayat berat badan saat dilahirkan rendah dapat menjadi salah satu gambaran bahwa ketika berada di dalam kandungan telah terjadi kekurangan asupan nutrisi yang sifatnya kronis. Adapun penelitian yang membuktikan bahwa kejadian ini benar adanya ialah yang dilakukan oleh Adel El Taguri bersama teman-temannya (P <0.5; OR 1.58; 98% CI: 1.09-2.29)

e. Anemia pada ibu

Uji penapisan anemia pada seorang ibu hamil, wanita usia subur dan remaja dilakukan dengan pemeriksaan kadar hemoglobin dalam darah. Apabila nilai hemoglobin kurang dari 12 g/dl dapat dinyatakan sebagai kondisi anemia dan menjadi ilustrasi secara tidak langsung seorang perempuan tersebut mengalami defisiensi zat besi. ⁹Kadar zat besi yang kurang mengakibatkan jumlah sel darah merah yang tidak adekuat dengan dampak negatif yang menyertainya adalah penurunan suplai oksigen dan nutrisi yang diperlukan oleh ibu dan janin. Sehingga memunculkan kelahiran bayi prematur dan bayi dengan berat badan lahir yang rendah atau sangat rendah. Fakta ini terbukti melalui laporan penelitian yang dilakukan pada tahun 2018, memaparkan bahwa terdapat 48.9% ibu yang mengandung di Indonesia merasakan dampak akibat mengalami anemia.

f. Kebersihan dan sanitasi lingkungan
 Penambahan jumlah *stunting* berdasarkan hasil pengujian secara meta analisis dari 71 buah penelitian menghasilkan jawaban

⁹ Zainiyah H, A Yogi Khoirul. Pemeriksaan Kadar Hb dan Penyuluhan tentang Anemia serta

Antisipasinya pada siswa SMA Al-Hidayah. Jurnal Paradigma, Vol 1, No.2. 2019.h 16-25

berupa mikrotoksin bawaan makanan, tidak memadainya sanitasi, rumah berlantaikan tanah, penggunaan bahan bakar memasak berkualitas rendah dan ketidakteraturan pengelolaan pembuangan limbah menjadi penyebabnya

g. Defisiensi zat gizi

Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak dipengaruhi salah satunya dari asupan gizi yang diperoleh. Untuk saat ini, kita mengenal 2 jenis asupan gizi, yaitu makro dan mikro nutrien. Asupan makronutrien yang sangat mempengaruhi kejadian *stunting* ialah protein dikarenakan fungsinya sebagai zat pembangun dan pengatur yang dapat diperoleh dari sumber nabati dan hewani. Sedangkan dari sisi mikronutrien yang dapat memunculkan *stunting* diantaranya kalsium untuk mendukung pertumbuhan dan kepadatan tulang; seng yang berguna dalam meningkatkan nafsu makan, selain ditunjukkann untuk pertumbuhan, kekebalan tubuh dan reproduksi;

Pandangan Hukum Indonesia dalam Penanganan *Stunting* pada Anak Indonesia

Definisi Anak

Mendefinisikan kata anak dapat dilihat dari berbagai sudut pandang karena terkadang masih didapati perbedaan persepsi. Sehingga penulis memutuskan untuk melakukan penjabaran secara singkat mengenai terminologi anak. WHO menyatakan bahwa yang dikatakan sebagai

anak dimulai sejak di dalam kandungan hingga mencapai usia 19 tahun. Sedangkan di dalam Konvensi Hak Anak pada tahun 1989 menyatakan anak sebagai setiap manusia yang berusia kurang dari 18 tahun dan Pemerintah Indonesia akhirnya mengikuti definisi tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sehingga kebanyakan peraturan perundang-undangan membatasi definisi anak pada usia 18 tahun bahkan mempertegasnya dengan pernyataan “belum kawin”. Beberapa contoh perundang-undangan di Indonesia yang memberikan terminologi anak misalnya saja Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 1 (3), (4), (5) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.¹⁰

Hak Anak untuk Sejahtera di Bidang Kesehatan

Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan wajib diberikan perlindungan oleh pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Indonesia yang sedang dibahas di dalam makalah. Hak yang akan kita bahas berupa hak untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, termasuk di dalamnya terkait pelayanan kesehatan. Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diikrarkan di dalam persidangan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) yang secara tidak langsung terkait

¹⁰ Ramadani Deden, Bastiani Maria Clara, Ghozi Ahmad. Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi. Jakarta: Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2019. h 2-5

dengan bidang kesehatan dapat ditemukan dalam Pasal 3 bahwa sebagai individu mempunyai hak atas kehidupannya. Kemudian Pasal 22 disebutkan tentang adanya jaminan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan kehidupannya. Sedangkan pernyataan paling nyata mengenai kesehatan itu sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 25 (1) setiap orang berhak atas kesehatan dirinya. Pada ayat selanjutnya (Pasal 25 (2)) dinyatakan tidak boleh ada perbedaan perlindungan sosial bagi seorang anak yang dilahirkan di dalam ataupun di luar perkawinan.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, Indonesia memiliki dasar negara berupa Pancasila yang di dalamnya memuat 5 sila yang harus dipegang teguh oleh Pemerintah Indonesia beserta rakyatnya. Bentuk aktualisasi sila ke-2 dan ke-5 di dalam Pancasila berupa pelayanan kesehatan yang bersifat memanusiaikan manusia tanpa memberikan batas-batas ruang bagi setiap orang yang memerlukannya sehingga tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mencapai pelayanan kesehatan. Pada Undang-Undang Dasar 1945 dikenal sebagai peraturan positif tertinggi di Indonesia dengan kata lain merupakan konstitusi atau sumber hukum tertinggi turut menyebutkan mengenai hak asasi manusia harus diakui, dilindungi dan dilaksanakan secara bertanggungjawab dikarenakan ada hak orang lain yang harus diperlakukan setara.

Undang-Undang Dasar 1945 memiliki batang tubuh yang membahas tentang hak asasi manusia yang dapat ditemukan dalam Bab X. Tentunya, sebagai

seorang manusia kita menyadari hak untuk mempertahankan kehidupan yang dimiliki dengan menjaga kesehatan hingga mengobati diri yang sedang sakit. Untuk itu diperlukan akses terhadap pelayanan kesehatan yang tidak hanya tersedia di kota tetapi hingga pedesaan. Hal ini juga berlaku bagi setiap anak yang hidup dan bertempat tinggal di Indonesia. Mengenai penanggungjawab dalam hal perlindungan, penegakkan hak tersebut ialah pemerintah yang memiliki kekuasaan.¹¹

Kesejahteraan seorang anak penting untuk dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, misalnya saja yang dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana negara seharusnya menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak semenjak dalam kandungan secara wajar mulai dari aspek jasmani, rohani dan sosial. Selain daripada itu anak juga diharapkan mendapatkan perawatan, asuhan dan bimbingan yang didasarkan pada kasih sayang dalam keluarganya atau yang mendapatkan asuhan khusus. Contoh anak yang memerlukan asuhan khusus diantaranya disabilitas fisik berbentuk *cerebral palsy*; anak dengan *down syndrome* yang menandakan dirinya mengalami disabilitas intelektual; anak dengan gangguan fungsi pikir, emosi dan perilaku yang dapat dijumpai pada anak bipolar atau autisme; anak-anak tuna wicara atau tuna rungu yang mengalami disabilitas sensorik; disabilitas ganda.¹² Terkait siapa saja yang berwenang untuk memastikan anak memperoleh kesejahteraan ialah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikarenakan kewajiban mereka sebagai fasilitator dan penyedia

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A, 28 B, 28 H (1), 28 I (4)

¹² Komalawati Veronika, Siahaan Yohana Evlyn L. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak

Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia. Aktualita, Vol 3, No.1. h 505-23. ISSN:2620-9098

fasilitas yang dibutuhkan anak salah satunya di bidang kesehatan.

Berbicara tentang hak anak pada bidang kesehatan sebenarnya telah dilindungi oleh Pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan makna sebagai berikut:¹³

- a. Asupan nutrisi terbaik yang diberikan kepada bayi baru lahir hingga usia 6 bulan hanyalah air susu ibu, kecuali kasus medis tertentu seperti pengidap AIDS
- b. Dikarenakan daya tahan tubuh yang masih belum optimal, maka setiap anak berhak untuk mendapatkan imunisasi dasar sehingga dapat menekan perburukan perjalanan suatu penyakit infeksi dan mencegahnya
- c. Bayi dan anak terhindarkan dari perilaku yang mungkin saja mengganggu kesehatan fisik dan mental

Selain itu Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memperbaharui kembali Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang didalamnya turut memberikan bahasan terkait kesejahteraan anak, terutama di bidang kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.¹⁴ Anak dapat dinyatakan akan merasakan sejahtera apabila haknya dipenuhi, seperti

- a. Hak kelangsungan hidup, anak diperkenankan untuk memperoleh standar kesehatan setinggi-

tingginya dan perawatan atas kesehatan sebaik-baiknya

- b. Hak perlindungan, dijauhkan dari tindakan diskriminasi, eksploitasi, tindakan kekerasan dan penelantaran
- c. Hak tumbuh kembang, diperlukan pemenuhan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial yang baik agar tumbuh kembang anak optimal
- d. Hak partisipasi, anak diizinkan untuk mengemukakan pendapatnya dengan cara yang baik dan benar
- e. Hak diperolehnya identitas, sesuai amanat yang diberikan di dalam undang-undang bahwa seorang anak yang dilahirkan berhak atas nama sebagai identitas dirinya dan diberikan status kewarganegaraan. Selain itu wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak kelahiran dan atas pelaporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatatnya dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

Jika, seluruh hak anak dapat kita penuhi maka anak akan mampu hidup layak dengan menunjukkan kemampuan dirinya untuk berkembang sehingga ke depannya dapat melaksanakan fungsi sosial secara baik.^{15,16}

Peran Pemerintah Pusat dalam Mengatasi *Stunting*

Mungkin sempat kita temukan dalam tulisan ini menyinggung butuhnya dukungan tidak hanya pada 1 Kementerian saja yang menangani kasus *stunting*,

¹³ Annashy An Nisa F. Tanggungjawab Negara terhadap Perlindungan Hak Anak di Bidang Kesehatan. *Lex Et Societatis*, Vol VI, No. 10. 2018. h 154-61

¹⁴ Imawan Wynandin, Ahnaaf Arizal. Indeks Komposit Kesejahteraan Anak. Jakarta: Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2016. h 4-8

¹⁵ Putri Yasmin Anwar, Mulyana Nandang, Resnawaty Risna. *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol 2, No. 1. ISSN: 2442-4480

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berdaya upaya menekan kejadian *stunting* tetapi juga Kementerian lain di dalam struktur Pemerintah Indonesia. Kementerian Keuangan menjadi salah satu yang menjalankan amanat dari Presiden Republik Indonesia untuk menyiapkan anggaran dalam menangani kasus *stunting* yang dapat dipergunakan oleh Kementerian atau Lembaga di Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik.¹⁷ Kementerian Desa dan PDTT melalui keputusan menteri, Peraturan Kementerian Desa dan PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah dapat dipergunakan untuk penanganan *stunting*, tidak hanya bertumpu untuk kegiatan pemerintahan setingkat desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari APBN¹⁸



Gambar 4. Alur Perencanaan Dana Desa

Sumber: R Bimo Satrio R,Utomo Bagus Satrio, Pucy Sindy, et al. Warta Kesmas: Cegah Stunting Itu Penting. Ed ke-2. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2018

Forum Anak adalah sebuah wadah yang diterbitkan oleh Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipergunakan untuk berkampanye terkait pencegahan *stunting*. Di dalam forum tersebut akan ada kegiatan berbentuk edukasi gizi dengan harapan setiap anak yang terlibat di dalamnya dapat menjadi pelopor dalam perubahan perilaku gizi salah satunya peningkatan konsumsi buah dan sayur dan bersikap cerdas dalam memahami label gizi yang tertera dalam makanan atau minuman yang diperjualbelikan baik di pasar tradisional maupun modern.¹⁹ Terkait pendekatan di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan kebijakan terkait Pendidikan Anak Usia Dini secara holistik integratif yang memprioritaskan pegasuhan dan pengetahuan serta asupan gizi yang baik.²⁰

Selain Kementerian yang ada di sistem Pemerintahan Indonesia, sektor swasta juga diharapkan memberikan aksi nyata melalui program *corporate social responsibility*. Dilanjutkan dengan para akademisi dari berbagai bidang keilmuan yang berada di dalam perguruan tinggi turut menjadi penggerak penanganan *stunting*. Masyarakat yang bergerak secara bahu-membahu dalam menangani *stunting* disertai adanya kolaborasi dengan media massa menjadi daya dorong untuk memberikan pemahaman bagi seluruh elemen masyarakat secara benar dan tepat guna informasi²¹

17

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3012-stunting,-apa,-penyebab-dan-upaya-penanganannya.html>

18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

19

<https://www.kemendikbud.go.id/index.php/page/re>

[ad/29/3120/kemen-pppa-libatkan-peran-anak-dalam-pencegahan-stunting](https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2022/02/penguatan-sinergi-bersama-dalam-penanggulangan-stunting-di-indonesia)

20

<https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2022/02/penguatan-sinergi-bersama-dalam-penanggulangan-stunting-di-indonesia>

21 <https://www.kemendikbud.go.id/index.php/page/re>

Strategi Pemerintah Kota Balikpapan Memperbaiki Kegagalan Penanganan Kasus *Stunting*

Balikpapan menjadi salah satu kota percontohan yang dibahas dalam makalah ini dikarenakan mengalami kegagalan dalam mewujudkan penurunan angka *stunting*. Padahal dari segi ketentuan hukum telah ada dukungan nyata, dimana Pemerintah Kota Balikpapan melalui Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan, Penjarangan dan Penanganan Prevalensi Balita Pendek. Pada peraturan tersebut disebutkan perlu adanya kerjasama diantara pihak Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan yang bersifat sistematis sinergi, terpadu dan berkelanjutan dengan harapan berupa:

- a. Setiap individu dan kelompok masyarakat menyadari dan meningkatkan rasa tanggungjawabnya dalam turut serta mencegah, menjaring dan menangani kasus *stunting*.
- b. Terciptanya hubungan kemitraan diantara Pemerintah Daerah, swasta dan *stakeholder* dalam upaya mencegah, menjaring dan menangani kasus *stunting* sehingga dapat berjalan beriringan dengan pembangunan kesehatan
- c. Pencegahan kasus *stunting* dalam bentuk pemantauan dan pendampingan.
- d. Terbentuknya generasi yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas

Adapun strategi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk menekan laju kejadian *stunting* dengan mengutip panduan yang diberikan Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia yang dibagi menjadi 2 bentuk, intervensi gizi spesifik yang memusatkan intervensinya terhadap remaja dan anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan intervensi gizi sensitif ditujukan bagi ibu hamil dan anak dalam 1000 HPK.²² Bentuk pencegahan *stunting* yang diproklamkan berupa promosi kesehatan dan upaya preventif yang dapat dikenal sebagai berikut:

- a. Promosi kesehatan kasus *stunting*:
 - i. Peningkatan pengetahuan masyarakat. Pemerintah Kota Balikpapan mengikutsertakan Tim Penggerak Keluarga (TPK) yang berjumlah 606 orang untuk mencegah terjadinya peningkatan *stunting* yang jauh lebih masif.⁶
 - ii. Promosi terkait perubahan sikap yang mendasar
 - iii. Terciptanya kebutuhan terkait informasi dan layanan kesehatan yang tepat guna
 - iv. Memicu peningkatan keterampilan dan keyakinan, serta kemampuan dalam menjalankan perubahan perilaku
 - v. Pemberian saran yang ditujukan bagi pengambil kebijakan untuk dapat bergerak secara cepat dan terarah dalam mencegah *stunting*
 - vi. Menggiatkan kampanye terkait berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mencegah *stunting* melalui

²² Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pencegahan, Penjarangan dan Penanganan Prevalensi Balita Pendek

berbagai media massa cetak maupun elektronik dan mengusahakan untuk tetap mengedepankan sistem yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS). Selain itu mengadakan pendekatan langsung dengan keluarga baik, termasuk konseling dan advokasi.

b. Upaya preventif *stunting*:

- i. Setiap remaja putri diberikan tablet tambah darah
- ii. Menggiatkan penundaan usia perkawinan
- iii. Pelaksanaan penyuluhan kesehatan terkait reproduksi tidak hanya pada remaja putri tetapi juga putra
- iv. Calon pengantin mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan. Pemerintah Kota Balikpapan menjalin hubungan kerja dengan PLKB, Kantor Urusan Agama, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan PT Interport Mandiri Utama menggaungkan Program Canting (Bersama Calon Pengantin Melawan *Stunting*) dengan turut menerbitkan buku pedomannya pada tahun 2022.²³
- v. Menggencarkan sosialisasi tentang Inisiasi Menyusui

Dini (IMD) dan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif

- vi. Meningkatkan sosialisasi tentang pemberian makanan bayi dan anak serta tetap melanjutkan pemberian ASI hingga usia 2 tahun
- vii. Peningkatan sosialisasi bagi keluarga untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
- viii. Pada kegiatan posyandu harus melaksanakan penjarangan kasus *stunting*, termasuk pada kegiatan Pendidikan pada anak usia dini, taman kanak-kanak dan sekoah
- ix. Pemantauan tumbuh kembang di posyandu
- x. Pengadaan kegiatan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang dan pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak
- xi. Pelaksanaan sosialisai berkenaan gizi seimbang
- xii. Pengadaan kantin sehat dan perilaku hidup bersih sehat di tingkat sekolah
- xiii. Pelaksanaan perbaikan sanitasi dan jamban sehat
- xiv. Pelaksanaan pengelolaan makanan dan oenyediaan air minum sehat
- xv. Peningkatan kepemilikan dan penggunaan secar tepat terkait jaminan kesehatan

Pada penjelasan sebelumnya terdapat kegiatan penjarangan, maksud dari kegiatan tersebut adalah mendata balita yang terindikasi *stunting* dan melaksanakan kegiatan pengukuran tinggi badan

²³ Balikpapan Menangkal *Stunting* dengan Canting, Apa Itu? - Regional Liputan6.com

berdasarkan usia balita. Sedangkan Tindakan penanganan yang mungkin dilakukan bila ditemukan kasus *stunting* maka upaya yang dapat dikerjakan ialah kuratif dan rehabilitatif. Dan tidak boleh terlupa bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah *stunting* perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga dapat terus dikembangkan.

PENUTUP

1. *Stunting* adalah permasalahan gizi kronis yang didapat dari hasil perbandingan panjang badan atau tinggi badan dibandingkan umur menghasilkan nilai standar deviasi Z lebih kecil dari -2.
2. *Stunting* diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya genetika, status ekonomi, jarak kelahiran, riwayat BBLR, anemia pada ibu, kebersihan dan sanitasi lingkungan, defisiensi zat gizi.
3. Data prevalensi Indonesia sangat mengkhawatirkan jika

dibandingkan negara-negara yang berada dalam Kawasan ASEAN, yaitu di urutan ke-2 tertinggi kasusnya. Dengan data terakhir pada tahun 2022 berdasarkan SSGI sebesar 21.6%.

4. Pemerintah Indonesia menjadi penanggungjawab utama dalam memenuhi hak anak, terutama di bidang kesehatan agar setiap anak Indonesia merasakan kesejahteraan tanpa terkecuali melalui berbagai peraturan perundang-undangan atau kebijakan dalam menangani kasus *stunting* di Indonesia.
5. Diperlukan tatalaksana *stunting* secara tepat yang terbagi menjadi intervensi gizi sensitif dan spesifik.
6. Pemerintah daerah, terutama Pemerintah Kota perlu mengatasi *stunting* Balikpapan g sesegera mungkin dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga kegagalan yang dialami tidak lagi terjadi di periode selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Buku Saku: Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2022
- Kementerian PPN/Bappenas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas; 2019
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota. Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional; 2018
- R Bimo Satrio R, Utomo Bagus Satrio, Pucy Sendy, et al. Warta Kesmas: Cegah Stunting Itu Penting. Ed ke-2. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2018
- Syarial. Kenali *Stunting* dan Cegah. Padang: Universitas Andalas. h 13-23. ISBN: 978-623-345-687-6
- Comini Debora. Situasi Anak di Indonesia-Tren, Peluang dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. Jakarta: UNICEF; 2020
- Ramadani Deden, Bastiani Maria Clara, Ghozi Ahmad. Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2019. h 2-5

- Imawan Wynandin, Ahnaaf Arizal. Indeks Komposit Kesejahteraan Anak. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2016. h 4-8
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana Stunting
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A, 28 B, 28 H (1), 28 I (4)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan, Penjarangan dan Penanganan Prevalensi Balita Pendek
- Qorina Izza. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Sebagai Masa Depan Bangsa untuk Indonesia Maju. Prosiding Seminar Nasional: Menjadi Mahasiswa yang Unggul di Era Industri 4.0 dan Society 5.0. 28 Desember 2019
- Zainiyah H, A Yogi Khoirul. Pemeriksaan Kadar Hb dan Penyuluhan tentang Anemia serta Antisipasinya pada siswa SMA Al-Hidayah. Jurnal Paradigma, Vol 1, No. 2, 2019. h 16-25
- Komalawati Veronika, Siahaan Yohana Evlyn L. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia. Aktualita, Vol 3, No 1. h 505-23. ISSN: 2620-9098
- Annashy An Nisa F. Tanggungjawab Negara terhadap Perlindungan Hak Anak di Bidang Kesehatan. *Lex Et Societatis*, Vol VI, No 10. 2018. h 154-61
- Putri Yasmin Anwar, Mulyana Nandang, Resnawaty Risna. Prosiding KS: Riset & PKM, Vol 2, No 1. ISSN: 2442-4480
- <https://djpb.kemenuke.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3012-stunting,-apa,-penyebab-dan-upaya-penanganannya.html>
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3120/kemen-pppa-libatkan-peran-anak-dalam-pencegahan-stunting>
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/penguatan-sinergi-bersama-dalam-penanggulangan-stunting-di-indonesia>
- <https://www.kemenkopmk.go.id/menkopmk-perang-melawan-stunting-libatkan-kekuatan-rakyat-semesta>
- Balikpapan Menangkal Stunting dengan Canting, Apa Itu? - Regional Liputan6.com